

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP BATAS USIA
MINIMAL DALAM PERKAWINAN
DI KUA KECAMATAN SINDANG KELINGI, KABUPATEN REJANG LEBONG,
PROVINSI BENGKULU**

UMI PITRIANI

STIS Wahidiyah, umipitriani@uniwa.ac.id

Moh.Ali Anwar, S.Hum. Ag

STIS Wahidiyah, alianwar@uniwa.ac.id

Abstrak

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. *Nakaha* berarti 'berhimpun' dan istilah *zawaja* berarti 'pasangan'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra dalam sebuah pasangan suami istri. Dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, tentunya diperlukan adanya kedewasaan berfikir dan bertindak antara keduanya. Oleh karenanya, kematangan secara usia menjadi sangat penting untuk diutamakan sebagai tolak ukur kesiapan seseorang dalam menyatukan visi hidup dengan pasangannya. Atas pertimbangan itu, Pemerintah kemudian merubah UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (7) tentang Batas Usia Minimal dalam Perkawinan dengan menetapkan UU baru No 16 Tahun 2019 yang dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sebagai upaya pengukuran Implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan tersebut, dilakukan penelitian *field research* di Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan melalui observasi untuk pengumpulan data dan diikuti dengan wawancara terhadap Petugas KUA, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat biasa. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, disimpulkan bahwasannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 belum berlangsung efektif, walaupun hasil wawancara menyatakan sudah efektif. Namun pernyataan itu masih belum bisa menjadi ukuran yang tepat tanpa adanya bukti tertulis. Dan dari bukti tertulis yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Sindang Kelingi di simpulkan masih belum terimplemetasi dan berjalan efektif sebagaimana yang di harapkan oleh pemerintah.

KatKata Kunci: Implementasi, UU No. 16/2019 Batas Usia Perkawinan, Petuga KUA, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat

Abstrak

Marriage is a translation of the words nakaha and zawaja. Nakaha means 'to gather' and the term zawaja means 'couple'. Thus, in terms of language, marriage means the gathering of two people who were originally separate and independent, into one unified whole and partnered in a husband and wife pair. In order to form a sakinah mawaddah warahmah family, of course, it is necessary to have maturity in thinking and acting between the two. Therefore, age maturity becomes very important to be prioritized as a measure of one's readiness to unite the vision of life with their partner. Based on these considerations, the Government then changed Law No. 1 of 1974 Article 1 Paragraph (7) concerning the Minimum Age Limit in Marriage by stipulating a new Law No. 16 of 2019 which in this case the minimum age for marriage for women is the same as the minimum age for marriage for men. , which is 19 (nineteen) years. As an effort to measure the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the Minimum Age for Marriage, field research was carried out in Sindang Kelingi District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province using a qualitative approach. In this case, field research was carried out through observation for data collection and followed by interviews with KUA officers, community leaders and ordinary people. By using this research method, it is concluded that Law No. 16 of 2019 has not been effective, even though the results of the interview have stated that it has been effective. However, the statement still cannot be an appropriate measure without written evidence. And from the written evidence that the researchers got at the KUA of Sindang Kelingi District, it was concluded that it had not yet been implemented and run effectively as expected by the government.

Keywords: Implementation, Law no. 16/2019 Age Limit for Marriage, KUA Officials, Community Leaders, and Society

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan) (Wikipedia, 2020)

Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus siap jiwa dan raganya sebelum melangsungkan perkawinan (S Maisaroh, 2017). Dengan mentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran (Boga, 2017). Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik

menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit diatasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. (Uzlfiah, 2019) Data BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. (Statistik, 2016) Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030. (Yayuk, 2019)

Untuk itulah demi menanggulangi tingkat usia menikah di bawah umur yang di khawatirkan akan lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan mendatang melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup panjang serta revisi didalam penentuan batasan usia paling rendah untuk menikah. Akhirnya pemerintah resmi mengesahkan Undang-undang 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang Perkawinan ini mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, minimal di usia 19 tahun yang sebelumnya batasan usia menikah bagi laki-laki ialah 19 dan perempuan 18 tahun (Humaniora, 2019).

Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini mengenai "Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KUA Kecamatan Sindang Kelingi

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk meneliti Implementasi Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan. Dan selain di KUA selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani setiap adanya peristiwa hukum berupa perkawinan wilayah setempat, peneliti juga mengambil data wawancara kepada Tokoh Masyarakat dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Sindang Kelingi.

2. Letak Geografis

Kecamatan Sindang Kelingi merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 12 Desa/Kelurahan

yang keseluruhannya merupakan wilayah kerja KUA Kecamatan Sindang Kelingi.

3. Keadaan Tofografi

Kecamatan Sindang Kelingi berada di kaki Bukit Kaba, pada ketinggian 1.000–1.500 mdpl, dengan keadaan tofografi yang bergelombang sampai sedang, curah hujan rata-rata 3.500 MM/th, dengan luas wilayah 2.677 Ha yang terdiri dari tanah perkebunan, tanah sawah, tanah kering, tanah hutan, tanah keperluan fasilitas umum danlain-lain.

4. Jumlah Penduduk

Berdasarkan laporan Sensus Penduduk Tahun 2019, penduduk Kecamatan Sindang Kelingi berjumlah 14.345 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sindang Kelingi

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sindang Kelingi	8.411	5.934	14.345

5. Pendidikan dan Sarana Pendidikan

Jika diklasifikasi menurut pendidikan warga masyarakat Kecamatan Sindang Kelingi terdiri dari 5.012 orang belum sekolah, 897 orang tidak tamat sekolah, 2.402 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 4.112 orang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), 1.506 orang tamat Sekolah Menengah Utama (SMU), 157 orang tamat Perguruan Tinggi (PT). Adapun mata pencarian mayoritas penduduk Kecamatan Sindang Kelingi adalah petani 87 %, pedagang 7 %, PNS 3 %, dan lain-lain sebanyak 3 %.

6. Pemeluk Agama

Masyarakat Kecamatan Sindang Kelingi merupakan masyarakat yang religius, dimana masyarakatnya merupakan pemeluk agama yang taat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		Islam	Kris ten	Khat olik	Hindu	Bud ha
1.	Sindang Jaya	1.200	157	-	-	71
2.	Sindang Jati	1.266	170	-	-	96
3.	Air Dingin	624	4	-	-	6
4.	Kayu manis	471	-	-	-	-
5.	Pelalo	1.585	-	-	-	-
6.	Belitar Muka	2.429	25	-	-	-
7.	Belitar Seberang	899	-	-	-	-
8.	Tanjung Aur	1.219	-	-	-	-
9.	Cahaya Negeri	1.007	-	-	-	-
10.	Mojorejo	1.734	22	-	-	-
11.	Talang Lahat	345	-	-	-	-
12.	Beringin Tiga	1.015	-	-	-	-
Jumlah		13.794	378	-	-	173

Sumber : Data Potensi Penduduk Kecamatan Sindang Kelingi Tahun 2019.

7. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Kelingi

Di dalam memaparkan masalah sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sindang Kelingi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai Kepala KUA Kecamatan Pembantu Blitar (sekarang Kecamatan Sindang Kelingi).

Oleh karena itu dengan keluarnya Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu yang menunjuk saudara Drs. Ismul Khalidin yang diangkat dan dipercayakan serta ditugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Padang Ulak Tanding yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Pembantu Blitar (Sindang Kelingi), dimana pada waktu itu Kecamatan Pembantu Blitar yang masih persiapan, belum defenitif.

Setelah dilantik sebagai wakil PPN untuk Wilayah Kecamatan Pembantu Blitar oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu, dengan bermodalkan sepucuk surat tugas, tekad dan keyakinan yang didukung oleh sebuah pengalaman yang ditimba sebelumnya.

Setelah dua tahun bertugas di KUA Kecamatan Pembantu Blitar (1999-2002) beliau dipindah tugaskan dan diganti dengan saudara Drs. Kadar Najmiddin. Pada masa Kepimpinan Drs. Kadar Najmiddin, KUA yang tadinya Kecamatan Pembantu Blitar sudah didepenitifikasi menjadi KUA Kecamatan Sindang Kelingi, beliau tinggal di Tanjung Aur di perumahan milik desa disamping KUA Kecamatan Sindang Kelingi. Selama kurang lebih dua tahun (2002-2004), beliau memimpin dan membangun untuk meningkatkan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Beliau juga dipindah tugaskan dan posisinya digantikan oleh saudara Drs. Akhmad Hafidzuddin. Beliau melanjutkan untuk memimpin KUA dan melayani masyarakat di kecamatan Sindang Kelingi dengan baik, Beliau memimpin KUA Kecamatan Sindang Kelingi kurang lebih selama tiga tahun (2004-2007), beliau juga dipindah tugaskan dan digantikan dengan Sarno, S.Ag, beliau memimpin KUA Kecamatan Sindang Kelingi selama empat Tahun (2007 – 2011) beliau juga dipindah tugaskan dan digantikan oleh saudara Yusman Haris, S.Sos.I, MM beliau memimpin KUA Kecamatan Sindang Kelingi kurang lebih satu tahun enam bulan dari bulan juni 2012 hingga Desember 2013 dan akhirnya posisi berikutnya KUA Kecamatan Sindang Kelingi dipimpin Oleh Saudara Samijan, S.Ag, M HI sesuai dengan Surat Keputusan Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1/2/Kp.07.6/1504/2013, tanggal 30 Desember 2013 dan mulai bertugas dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2014 hingga sekarang.

Beliau meneruskan dan terus meningkatkan pelayanan masyarakat Kecamatan Sindang Kelingi dengan seoptimal mungkin dengan memperbaiki pengadministrasian Nikah Rujuk dan lainnya dengan kondisi jumlah pegawai pada saat itu satu orang Penghulu, satu orang Penyuluh, dan dua orang Staf PTT yang direkrut untuk menciptakan suasana baru

demikian terciptanya sebuah pelayanan yang prima bagi masyarakat kecamatan Sindang Kelingi.

Jika dilihat dari awal dibangunnya gedung KUA Kecamatan Sindang Kelingi yang terletak di Desa Tanjung Aur dengan situasi dan kondisi yang kurang kondusif dan konstruksi tanah dan bangunan KUA yang kurang mendukung, seperti konstruksi tanah bangunan KUA yang sebelah belakang yang berbatasan dengan jurang yang terjal dengan tingkat kemiringan 90° yang selalu terkikis air hujan dan erosi sehingga lambat laun erosi tersebut sudah mendekati konstruksi bangunan KUA, hal ini sangat membahayakan bangunan KUA jika tidak segera diatasi. Setelah menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang dengan tibanya suatu Tim pemeriksaan inventaris Kekayaan Negara yang menanyakan tentang bagaimana kedudukan sertifikat tanah wakaf KUA setelah dicari ternyata sertifikat tanah wakaf KUA tidak ditemukan. Namun setelah ditelusuri ternyata bahwa bangunan KUA Kecamatan Sindang Kelingi pada saat ini adalah berstatus masih numpang di tanah kantor desa Tanjung Aur. Pada awalnya karena terikat sebuah perjanjian lisan antara Kades desa Tanjung Aur (Kailani) dengan Kanwil depag terdahulu yaitu Bapak Drs. H. Baharuddin (Almarhum), bahwa KUA dibangun di tanah milik kantor desa Tanjung Aur dan pihak Kanwil Depag bersedia mengganti dan mengalokasikan tanah Kantor milik desa di tempat lain. Dikarenakan Beliau (Bp. Drs. H. Baharuddin) di panggil pulang ke rahmatullah dan perjanjian lisan tersebut belum terelisasikan, maka Kepala Desa Tanjung Aur tidak dapat memberikan sertifikat tanah bangunan KUA Kecamatan Sindang Kelingi kepada Departemen Agama dengan dalih bahwa tanah kantor desa belum ada gantinya.

Dikarenakan situasi yang kurang menguntungkan maka kepala KUA Kecamatan Sindang Kelingi berupaya untuk mencoba mencari tanah/lahan wakaf untuk pembangunan KUA Kecamatan Sindang Kelingi dengan menghubungi Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi tersebut. Setelah melalui sebuah perjuangan yang cukup alot dan jalan yang berliku, akhirnya setelah berhasil mengadakan pendekatan dan kerjasama dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka masyarakat dan dengan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak Tripika Kecamatan Sindang Kelingi terutama Camat Sindang Kelingi pada waktu itu. Hasilnya pihak perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Mojo Rejo bersedia "Mewakafkan" tanah milik desa dengan ukuran 17,5 x 40 meter untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Sindang Kelingi.

Dari beberapa kali permohonan baik melalui surat maupun secara lisan bahkan pada rapat-rapat koordinasi pada tingkat Kabupaten maupun Propinsi selama kita masuk untuk memperhatikan dan merealisasikan pembangunan gedung baru KUA Kecamatan Sindang Kelingi. Pada tahun anggaran 2010 baru bisa terealisasi untuk pembangunan gedung KUA melalui DIPA Kandepag Nomor : 4034/025-01.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Pembangunan gedung KUA yang berlokasi di Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau Desa Mojo Rejo Kecamatan Sindang Kelingi dimulai pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010. Dengan izin mendirikan bangunan Nomor : 78/IMB-KUA/Kec.Sdg.Kli/2010. Setelah bangunan gedung KUA selesai dan mobler baru sudah siap pakai, maka pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011, pelayanan KUA pindah tempat dari Desa Tanjung Aur ke Kantor yang baru di Desa Mojo Rejo Kecamatan Sindang Kelingi.

Tanah Wakaf baru sebatas APAIW dan belum bersertifikat, ketika dimasa Pimpinan KUA saudara Samijan, S.Ag, MHI bahwa tanah pekarangan KUA yang semula tanah wakaf diubah menjadi tanah Hibah dengan melalui proses mediasi kepada pihak pewakaf, hal ini dilakukan oleh saudara Samijan, S.Ag, MHI selaku Kepala KUA untuk menghindari kejadian pengalaman yang telah lalu, sehingga dengan dapat melihat celah peluang untuk mensertifikatkan Tanah KUA melalui jalan prona Nasional. Alhamdulillah dengan jalan mencari keterangan dengan BPN kabupaten dan Provinsi serta KPKNL peluang pensertifikatan Tanah sudah dapat diselesaikan di Bulan Oktober 2014, sehingga Tanah KUA Kecamatan Sindang Kelingi sudah bersertifikat dan resmi menjadi Tanah Milik Kementerian Agama RI dengan Nomor Surat Ukur : 00211/mojorejo/2014 dan Nomor : BK. 872289 (Kelingi, 2020).

Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Pada Pasal 1 ayat 7 di KUA Kecamatan Sindang Kelingi

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data mengenai peristiwa perkawinan sebelum, dan sesudah di terapkannya UU Perkawinan tersebut pada pasal 1 ayat 7 dari tahun 2018 - 2020 berdasar data yang telah tercatat di KUA Kecamatan Sindang Kelingi

Efektivitas Keberlakuan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Nikah

Keseluruhan pengakuan dan persaksian dari semua narasumber menjadi dalil bagi mereka untuk kemudian memberi penilaian terhadap efektivitas pemberakulan aturan batas minimal usia nikah sebagaimana di amanatkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat 1. Dari hasil wawancara bersama narasumber (Pegawai KUA, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat), peneliti memperoleh pernyataan bawasannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Kelingi berjalan Efektif dan hanya beberapa orang yang menyatakan tidak efektif. Namun pernyataan tersebut masih belum bisa menjadi ukuran yang tepat tanpa adanya bukti tertulis.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan perbandingan dari tahun sebelum dan setelah diterapkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peneliti menyimpulkan bawasannya Implementasi undang-undang No 16 Tahun 2019 belum efektif, dengan bukti tertulis yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Sindang Kelingi.
- (2) Dari hasil wawancara bersama narasumber (Pegawai KUA, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat), peneliti memperoleh pernyataan bawasannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sindang Kelingi berjalan Efektif dan hanya beberapa orang yang menyatakan tidak efektif. Namun pernyataan tersebut masih belum bisa menjadi ukuran yang tepat tanpa adanya bukti tertulis.

Saran

Berhubung dengan Implementasi dan efektivitas UU No 16 Tahun 2019 itu masih belum efektif di KUA Kecamatan Sindang Kelingi. Petugas KUA dan Aparat desa harus lebih mensosialisasikan lagi undang-undang tersebut agar masyarakat yang minim akan pendidikan mengetahuinya, sehingga akan berfikir ulang jika ingin menikahkan anaknya di bawah usia minimal perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farabi, M. (2018). *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 21.
- Asfi, A. B. (2017). *Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia*, 2-3.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 35.
- Irwandra, D. (2021, Januari 11). *Perkembangan Anak Dewasa*. Dipetik 03 18, 2020, dari dodiiwandra.blogspot.com/2012/01/perkembangan-anak-usia-dewasa.html
- Kharisma, B. (2017). *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974*. *digilib.unila.*, 25-26.
- Lidya, D. (2015, Oktober 24). *5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam*. Dipetik Februari 25, 2020, dari *DalamIslam*: <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam>
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas*

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *repository.uinsu*, 68-72.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA.
- Rahman, A. G. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 48.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976*, 38.
- Rukayat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 56.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, S. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 67.
- Ahmad, B. S. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Ahmad, A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Iainkudus.ac.id*, 307-308.
- Akhlik, A. (2018, 5 7). *Pengalaman dan Pemahaman Agama*. Dipetik 12 15, 2019, dari sites.google.com: <http://www.sites.google.com>
- Alihamdan. (2020, 05 27). *Apa yang Dimaksud Dengan Implementasi*. Dipetik 7 3, 2020, dari <https://alihamdan.id/implementasi/>
<https://alihamdan.id/implementasi/>
- Amar, M. (2011). Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi Jurusan akhwal al-syaksiyyah*, 43.
- Anas. (2017, Januari 3). *12 Hikmah Perkahwinan Yang Perlu Anda Tahu*. Dipetik Maret 7, 2020, dari tzkrh: <https://tzkrh.com/12-hikmah-perkahwinan-yang-perlu-anda-tahu/>
- Aris, K. (2020, 9 27). *Pengertian Wawancara*. Dipetik 10 11, 2020, dari GuruPendidkan.com: <http://www.gurupendidkan.co.id>
- Arya, D. (2017, 1 19). *Tujuan dan hikmah Pernikahan*. Dipetik 12 22, 2019, dari slideshare: <http://www.slideshare.net>
- Atabik, A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Hukum Islam. *Iainkudus.ac.id.*, 1.
- aziikk. (2019, 10 17). *Pengertian Pernikahan Tujuan dan Hikmahnya*. Dipetik 12 20, 2019, dari aziikk.wordpress: <http://www.aziikk.wordpress.com>
- Bangka, K. (2019, 10 28). *Per 15 Oktober UU Nomor 16 Diberlakukan*. Dipetik 12 11, 2019, dari babel.kemenag.go.id: <http://www.babel.kemenag.go.id>
- Base, I. (2019, 1 17). *5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam*. Dipetik 12 14, 2019, dari Dalam Islam.com: <http://www.dalamislam.com>
- Binda, M. U. (2010). Pemahaman Masyarakat Pernikahan di Usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *repository.uinjkt.ac.id*, 7.
- Boga, K. (2017). Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan. *unila*, 16-17.
- Boga, K. (2017). Implementasi Batas Usia Mininam dalam Perkawinan berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 1974. *Skripsi Tanpa Pembahasan*, 4-5.
- Brainly. (2018, 9 30). *Apa Pengertian Penyajian Data*. Dipetik 1 18, 2020, dari brainly.co.id: <http://www.brainly.co.id>
- Brainly. (2020, 4 9). *Bagaimana Cara Peneli Menarik Kesimpulan Hasil Penelitian*. Dipetik 5 2, 2020, dari brainly.co.id: <http://www.brainly.co.id>
- Cahaya, I. (2019, 4 9). *Anjuran Mengekalkan Silaturahmi*. Dipetik 12 28, 2019, dari m.facebook.com: <http://www.facebook.com>
- cuputrauceo. (2016, 2 25). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*. Dipetik 1 6, 2020, dari cuputrauceo.com: <http://www.ciputrauceo.com>
- CiputraUceo. (2016, 2 25). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*. Dipetik 7 15, 2020, dari CiputraUceo.net: <http://www.ciputrauceo.com>
- Community, J. (2019, Oktober 23). *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dipetik Januari 13, 2020, dari perubahan-uu-1-1974-perkawinan: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>
- Denny, K. (2019, 10 24). *UU Baru Batas Usia Perkawinan Harus Umur 19 Tahun*. Dipetik 1 2, 2020, dari dara.co.id: <http://dara.co.id>
- Endraswara, S. (2006). *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Tangerang: PT.Agromedia Pustaka.
- Fitrah, M. (2017). *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Khusus*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak.
- Gunawan, F. (2008). *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: CV.Budi Utama, 49.
- H.M.A. Timami, S. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 89.
- Humaniora. (2019, 10 17). *Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan*. Dipetik 12 11, 2019, dari Media Indonesia: <http://www.m.mediaindonesia.com>

- Iiypramshe. (2015, 2 2). *Apa Pengertian dewasa secara fisik, psikis, sosial, ekonomi*. Dipetik 1 8, 2020, dari brainly.co.id.: <http://www.brainly.co.id>
- jogloabang. (2019, 10 2). *U 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dipetik 7 3, 2020, dari jogloabang: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>
- Jogloabang. (2019, 10 23). *Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undan-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan*. Dipetik 6 26, 2020, dari Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/>
- JogloAbang. (2019, 10 23). *UU 16 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dipetik 1 2, 2020, dari Jogloabang: <http://www.jogloabang.com>
- Juragan Desa. (2020, 1 1). *Hikmah Perkawinan Dalam Islam diTinjau Menurut Pendidikan Islam*. Dipetik 1 3, 2020, dari ganberdesa.blogspot.com.: <http://gandes.blogspot.com>
- kanalinfo. (2016, 10 19). *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. Dipetik 1 7, 2020, dari Kanal Informasi: <http://www.kanalinfo.web.id>
- Kelingi, K. K. (2020, 8 22). *Data Perkawinan 2018-2020*. (M. Y. Perkawinan, Pewawancara). 67.
- Kharisma, B. (2017). *Implementasi Batas Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974*. *digilib.unila*, 22-23.
- Khazanah. (2017, 5 3). *Memaknai Arti Kedewasan*. Dipetik 11 12, 2019, dari Republika: <http://khazanah.republika.co.id>.
- Khoiruddin Nasution. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA.
- Kompasiana. (2011, 2 11). *Pengertian Kualitatif*. Dipetik 1 17, 2020, dari Kompasiana.com: <http://www.kompasiana.com>
- kompasiana. (2017, 1 17). *Kedewasaan*. Dipetik 11 12, 2019, dari Kompasiana.com: <http://www.kompasiana.com>
- Kompasiana. (2019, 12 4). *Kontroversi Pernikahan Dini*. Dipetik 12 17, 2019, dari Kompasiana.com: <http://www.kompasiana.com>
- Kurniawan, A. (2019, Juli 26). *Pengertian Implementasi – Kebijakan, Keperawatan, Faktor, Struktur, Para Ahli*. Dipetik Januari 31, 2020, dari Guru Pendidikan: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-Implementasi/>
- Legalakses. (2015, 1 19). *Orang Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum*. Dipetik 1 3, 2020, dari legalakses.com: <http://www.legalakses.com>
- M. Nurhadi. (2014). *Pendidikan Kedewasaan Dalam Prespektif Psikologi Islami*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 68.
- Makola. (2019, 12 11). *Undang-undang No 16 Tahun 2019 tetang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tetang perkawinan*. Dipetik 6 26, 2020, dari Makola: <https://makola.malangkota.go.id/>
- Media Indonesia. (2019, 10 17). *Batas Usia 19 Tahun di Berlakukan*. Dipetik 1 12, 2020, dari Media Indonesia: <http://www.m.mediaindonesia.com>
- Miftahul, H. (2019). *Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan MK Nomor22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Minimal Perkawinan*. *digilib.uinsby.ac.id*, 48.
- Mira , P. (2013, 2 11). *Definisi Masa Dewasa*. Dipetik 1 7, 2020, dari rapujiana26.blogspot.com: <http://www.rapujiana26.blogspot.com>
- Mufidah, C. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 14.
- Mufidah, C. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 16.
- Mukti, A. (2016, 1 1). *Kedewasaan Menurut Al-Qur'an*. Dipetik 1 5, 2020, dari Dari rumahkitab.com: <http://www.rumahkitab.com>
- Mustafa. (2016). *Perkembangan Jiwa Beragama Pada Masa Dewasa*. *Jurnal Edukasi Vol 2*, 80.
- ngada. (2019, 10 12). *UU 16-2019 (Perubahan) UU 1-1974 tetang Perkawinan*. Dipetik 1 2, 2020, dari ngada.org: <http://ngada.org>
- Rizki. (2019, 4 9). *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para ahli*. Dipetik 1 12, 2020, dari Pastiguna.co: <http://www.pastiguna.com>
- S Dzakiyyah-umma. (2019, 9 28). *Dinikahi Wanita Solehah Karena 4 Perkara*. Dipetik 12 19, 2019, dari umma.id: <http://www.umma.id>
- S Maisaroh. (2017). *etheses.Iain Ponorogo.ac.id. Skripsi Revisi*, 1.
- Siti, D. (2020, 6 9). *Hikmah Pernikahan Dini dalam Memelihara Keturunan Umat Islam*. Dipetik 10 9, 2020, dari koranindependen.co: <http://www.koranindependen.co>
- Sofiani. (2015, Mei 14). *Rukun dan Syarat Sah Pernikahan*. Dipetik Februari 7, 2020, dari cunseondeok: <https://cunseondeok.blogspot.com/2015/05/rukun-dan-syarat-sah-pernikahan.html>
- Sovia , S. (2017, 4 26). *Aku Ingin Segera Menikah Kesucian Diri*. Dipetik 12 20, 2019, dari Islamkafah.com: <http://www.islamkafah.com>
- Sri, M. (2018, 5 24). *Kedewasaan*. Dipetik 1 4, 2020, dari beritabojonegoro: <http://www.beritabojonegoro.com>

- Statistik, B. P. (2016). Perkawinan Usia Anak di Indonesia . *48190-ID-perkawinan-usia-anak-di Indonesia-Neliti*, 7.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Uzlifah. (2019, 1 3). *Fenomena Gunung Es Pernikahan Anak*. Dipetik 12 14, 2019 , dari Harianbhirawa: <http://www.harianbhirawa.co.id>.
- Wahyu, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Upi.edu*, 185.
- Wahyuni, S. (2010). Kontroversi Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 8, Nomor 1*, 65.
- Wikipedia. (2020, 7 1). *Pernikahan dalam Islam*. Dipetik 4 12, 2019, dari Wikipedia: id.m.wikipedia.org
- Yayuk , W. (2019, 8 9). *Memperhatikan, Angka Pernikahan dini masih tinggi*. Dipetik 1 12, 2020, dari Tempo.co: <http://www.gaya tempo.co>